



P U T U S A N

Nomor : 6/G/2020/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

SITI AMPULAN PANGGABEAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan DR. Sutomo Nomor 23, Kota baringin, Kecamatan Sibolga, Kota Sibolga, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **NUHADI ARIEF YUSRAN TUMANGGOR, S.H., M.Kn., C.LA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Tumanggor House Of Law, beralamat di Perum Tran Boge Village Blok C 12, Jalan Raya Kampungpulo, Desa Kedungwaringin, Bojonggede, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak..... **PENGUGAT;**

----- L A W A N -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 16 Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara; Dalam hal ini

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kuasa kepada :

1. **RICARDO SEMBIRING** (Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan).

2. **EVIARTYNA S.C. SITUMORANG, S.H.** (Analisis Sengketa Pertanahan).

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah, Jalan Ki Hajar Dewantara No 16 Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 49/12.01-600/1/2020 tanggal 28 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak.....**TERGUGAT**;

2. **REFIN TUA SIMANULLANG**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS beralamat di Jalan Hiu No. 14, Kelurahan Pancur Kerambi, Kecamatan Sibolga Sambas Kodya Sibolga untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diatas ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 6/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tertanggal 16 Januari 2020 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 6/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tertanggal 28 April 2020 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 6/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN, tertanggal 16 Januari 2020 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-PP/2020/PTUN-MDN, tertanggal 16 Januari 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-HS/2020/PTUN-MDN tertanggal 25 Pebruari 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan ;
6. Putusan Sela Nomor : 6/G/2020/PTUN-MDN, tanggal **21 April 2020** tentang **masuknya Refin Tua Simanullang** sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;
7. Berkas perkara Nomor : 6/G/2020/PTUN-MDN beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **16 Januari 2020** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **16 Januari 2020**, dengan Register Perkara Nomor : **6/G/2020/PTUN.MDN**, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal **25 Pebruari 2020**, yang isinya adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA.

Yang menjadi Objek Sengketa adalah : Sertifikat Hak Milik Nomor 1340/Kelurahan Aek Tolang, tanggal 15 April 2008 dengan Surat Ukur

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 05/Aek Tolang/2008 tertanggal 14 April 2008 seluas 1.892 m² atas nama SARDIN SIMANULLANG; Yang terletak terletak di Jalan Raya Aek Tolang, Desa/Kel. Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

II. KEWENANGAN / KOMPETENSI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

MEDAN UNTUK MENGADILI.

1. Bahwa TERGUGAT merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara / Pejabat Pemerintahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU No. 51/2009**") jjs Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "**UU Administrasi Pemerintahan**"), Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Melakukan Upaya Administrasi (selanjutnya disebut "**PERMA NO. 6/2018**");
2. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan berdasarkan Keputusan TERGUGAT Nomor: 16.520.1-1.2008 tanggal 8-4-2008 (selanjutnya disebut "**Keputusan Pemberian Hak**");
3. Bahwa Keputusan Pemberian Hak atas Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009, yang berbunyi:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 6/2018 mengatur:
“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;
5. Bahwa upaya penyelesaian administratif terhadap Keputusan Pemberian Hak atas Objek Sengketa diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (selanjutnya disebut **“PMNA No. 11/2016”**);
6. Bahwa dengan demikian, PMNA No 11/2016 merupakan peraturan dasar yang digunakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan aquo;
7. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut **“UU Administrasi Pemerintahan”**) mutatis mutandis berkaitan dengan upaya administratif lainnya yang dapat dilakukan;
8. Bahwa apabila terhadap upaya administratif yang PENGGUGAT lakukan memperoleh Keputusan atau Tindakan yang merugikan PENGGUGAT, maka menurut ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut **“UU No. 9/2004”**) mengatur:
“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah melakukan menempuh upaya administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6/2018;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "**UU No. 5 / 1986**") mengatur Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat (*Actor rei forum sequitur*);
11. Bahwa TERGUGAT berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah Propinsi Sumatera Utara yang berada di daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memiliki kewenangan dan kompetensi untuk menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan aquo;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

1. Bahwa pada dasarnya Tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa adalah tanah milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor: 83/SKHM/KD.AT/1981 tanggal 12 Agustus 1981;
2. Bahwa Penggugat menguasai dan mengusahakan Tanah Sengketa dengan cara berkebun sejak tahun 1981 hingga tahun 2006;
3. Bahwa PENGGUGAT telah menjual Tanah pada Objek Sengketa kepada Ibu Iriani Fau (**Pembeli Tanah**) tanggal 19 Mei 2006. Akan tetapi, sehubungan dengan tidak diperolehnya kepastian hukum atas Keputusan Pemberian Hak atas Objek Sengketa berdasarkan putusan-putusan perkara perdata pengadilan, maka PENGGUGAT dan Pembeli Tanah sepakat secara lisan untuk membatalkan penjualan Tanah pada Objek Sengketa serta PENGGUGAT mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua puluh juta Rupiah*) kepada Pembeli Tanah yang dilakukan secara mencicil;

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dengan demikian, kepentingan PENGGUGAT mengajukan Gugatan aquo dikarenakan adanya kerugian yang diderita PENGGUGAT, diantaranya:
 - a. PENGGUGAT kehilangan pendapatan dari hasil penjualan tanah
Objek Sengketa sebesar Rp. 25.000.000,00, dengan rincian:
 - PENGGUGAT mengembalikan uang kepada Pembeli Tanah sebesar Rp. 20.000.000,00 (*Dua puluh juta Rupiah*);
 - Sisa pelunasan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta Rupiah*) batal diterima PENGGUGAT;
 - b. PENGGUGAT kehilangan hak kepemilikan dan penguasaan yang sah atas Tanah Objek Sengketa;
 - c. Kerugian-kerugian immateril yang diderita PENGGUGAT akibatnya terampasnya rasa keadilan dan tercemarnya nama baik PENGGUGAT;

IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat menerima foto kopi fisik Objek Sengketa dan salinan putusan-putusan Pengadilan dari Pembeli Tanah Sengketa pada tanggal 05 Juni 2019;
2. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif berupa Pengaduan dengan mengacu pada Pasal 6 ayat (2) PMNA No. 11/2016 melalui Surat Nomor:B/02/UM/VI/2019/KBH-PK perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 16.520.1-1.2008 tanggal 8-4-2008 (SHM No.1340/ Kelurahan Aek Tolang) pada tanggal tanggal 18 Juni 2019;
3. Bahwa PENGGUGAT melakukan upaya administratif terhadap Pengaduan sebagai berikut:
 - a. Upaya Keberatan atas surat TERGUGAT Nomor: 320/12.01-600/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Tanggapan melalui Surat PENGGUGAT Nomor: B/06/UM/VII/2019/ KBH-PK tanggal 31 Juli 2019 perihal Keberatan pada tanggal 02 Agustus 2019 (mengacu pada ketentuan dalam Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan);
 - b. Upaya Banding melalui Surat PENGGUGAT Nomor: B/12/UM/XII/2019/KBH-PK tanggal 10 Desember 2019 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan pada tanggal
10 Desember 2019 (mengacu pada ketentuan dalam Pasal 78 UU

Administrasi Pemerintahan);

4. Bahwa ternyata upaya administratif PENGGUGAT tidak memperoleh tanggapan dari TERGUGAT, maka hal tersebut merupakan penolakan dan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No 5/1986, yang berbunyi:

“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.”

5. Bahwa upaya administratif PENGGUGAT seharusnya diselesaikan dengan mengeluarkan Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) PMNA No. 11/2016 paling lama tanggal 08 Januari 2020, yang secara lengkap akan PENGGUGAT uraikan dalam Gugatan *in casu*;
6. Bahwa sehubungan dengan Keputusan Pembatalan Hak tidak diterbitkan sesuai dengan Pasal 78 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan jo Pasal 24 PMNA No. 11/ 2016, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap diketahui dan diterima pada tanggal 09 Januari 2020;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 UU No 5 /1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 / 2004 dan UU NO. 51 / 2009 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PERMA NO. 6/2018, gugatan diajukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan diterima.
8. Bahwa Gugatan aquo diajukan dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 Januari 2020 sehingga Gugatan ini masih dalam masa tenggang waktu.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Tanah pada Objek Sengketa merupakan bagian dari Tanah milik ayah kandung PENGGUGAT yang bernama Frederick Panggabean

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 4.004 m² yang berlokasi di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan batas-batas sebagai

berikut:

- Sebelah Utara : Persawahan Martalim Hutagalung
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Persawahan Jarappak Panggabean

2. Bahwa, Ayah PENGGUGAT telah membagikan tanah tersebut secara lisan kepada Ibu PENGGUGAT yang bernama Jesima Yasmina

Harahap dan PENGGUGAT, dengan pembagian sebagai berikut:

a. Bahagian kepada Ibu PENGGUGAT seluas 2.028 m², dengan

ukuran 26m x 78m yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Persawahan Martalim Hutagalung
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Persawahan Siti Ampulan Panggabean

b. Bahagian kepada PENGGUGAT seluas 1.976 m², yang dinyatakan

dalam Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor.

83/SKHM/KD.AT/1981 tanggal 12 Agustus 1981 dengan ukuran 26m

x 76m (selanjutnya disebut "**Tanah PENGGUGAT**") yang batas-

batasnya:

- Sebelah Utara : Persawahan Martalim Hutagalung
- Sebelah Selatan : Parit
- Sebelah Timur : Persawahan Jesina Yasmina br Harahap
- Sebelah Barat : Persawahan Jarappak Panggabean

3. Bahwa PENGGUGAT menguasai Tanah miliknya dan memanfaatkannya sejak tahun 1981 hingga tahun 2006;

4. Bahwa PENGGUGAT menikah dengan John Pieter Pasaribu pada tahun 1977;

5. Bahwa abang kandung PENGGUGAT bernama Monang Panggabean mengirimkan Surat kepada TERGUGAT pada tanggal 1 Agustus 2005

dan tanggal 16 Februari 2006 yang pada pokoknya berbunyi:

- **V. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 148/CSB/1983**

tanggal 08 Juli 1983, disitu kami dinyatakan menjual kepada

John Pieter Pasaribu dan tanda tangan saya disitu (Monang

Panggabean) benar-benar saya tidak tahu dan itu TANDA

TANGAN PALSU. Dari dulu tanda tangan saya tidak pernah

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



berubah hingga sekarang. Itu semua tipu dan rekayasa yang

dilakukan oleh John Pieter Pasaribu;

- *"Untuk itulah KAMI BERMOHON KEPADA BAPAK KEPALA BPN*

TAPTENG SUPAYA TIDAK MEMPROSES PENERBITAN

SERTIPIKAT DENGAN SURAT BENTUK APAPUN YANG

DILAKUKAN OLEH JOHN PIETER PASARIBU, sesuai surat kami

tanggal 1/8-2005 dan tanggal 15/8-2005 yang kami tujukan

kepada Bapak Kepala BPN Tap. Teng.

6. Bahwa Sardin Simanullang (nama yang tertera dalam Objek Sengketa) mengajukan permohonan hak atas tanah melalui TERGUGAT tertanggal 18 Agustus 2005, yang baru PENGGUGAT ketahui pada saat pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Lurah Aek Tolang pada tanggal 26 Agustus 2006, dengan melampirkan dokumen diantaranya:
 - a. Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah dari John Pieter Pasaribu kepada Sardin Simanullang tertanggal 18 September 1984 dengan imbalan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Akta Jual Beli Nomor: 148/AJB/1983 tanggal 08 Juli 1983 dari Jasima br Harahap dan Monang Panggabean kepada John Pieter Pasaribu;
 - c. Surat Keterangan Hak Milik Adat tertanggal 24 Juni 1983 Nomor: 33/SKHM/KDAT/1983;
7. Bahwa berkenaan dengan permohonan hak atas tanah dari Sardin Simanullang dan adanya Surat dari Monang Panggabean, Lurah Aek Tolang dalam kapasitas sebagai anggota Panitia A menggelar pertemuan di Kantor Lurah Aek Tolang pada tanggal 26 Agustus 2006, yang dihadiri oleh:
 - a. PENGGUGAT;
 - b. Monang Panggabean (Abang Kandung PENGGUGAT);
 - c. Sardin Simanullang;
 - d. Kasianus Ambarita (Tokoh Masyarakat);
 - e. Abu Salim Hutagalung (Kepling I);
 - f. Hariono, SH (Perwakilan Kantor Pertanahan Kab. Tapanuli Tengah);
 - g. Awaluddin Sianipar (Lurah Aek Tolang)
8. Bahwa pertemuan tersebut dimuat dalam suatu Notulen/Risalah Rapat dengan kutipannya sebagai berikut:



PENGGUGAT:

Ini tanah saya berasal dari bapak kandung saya Frederik Panggabean dan ibu kandung saya Jesina Yasmina Br Harahap ada suratnya No 83/SKHM/ KD.AT/1981;

Monang Panggabean (Abang kandung PENGGUGAT) :

Tanah ini benar hak miliknya, Saya berani bersumpah mana mungkin saya bersama ibu saya menjual tanah tersebut kepada JHON PITER PASARIBU (lae saya) dan surat nomor 33/SKHM KD.AT/1982;

Sardin Simanulang:

Itu tidak urusan saya pokoknya itu sudah saya beli dari JHON PITER PASARIBU ada suratnya;

Abu Salim Hutagalung (Kepling I)

Di beli si Jhon Piter Pasaribu dari Jesina Yasmina Br Harahap dan Monang Panggabean pada tahun 1983 seharga Rp 2.000.000 (Dua Juta). Selanjutnya pada tahun 1984 saudara jual kepada Sardin Simanullang dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) Apakah bapak tidak curiga mengenai hal itu..??

Sardin Simanullang

Kalau begitu berdamai sajalah kita ito.? Memang saya sudah curiga membaca surat itu...! Tapi Bagaimana kita buat, Dia (John Peter Pasaribu) sudah meninggal. Uang saya sudah dipakainya;

Kasianus Ambariata :

Saya mohon kepada Bapak dari BPN Tapteng agar sertifikat atas nama Sardin Simanullang jangan dulu diterbitkan sebelum ada perdamaian mereka (Sardin Simanullang dengan Siti Ampulan boru Panggabean);

Hariono, SH (BPN Tapteng) :

Jadi kalau begitu kesepakatan kita bersama (Siti Ampulan boru Panggabean, Sardin Simanullang, Tokoh Masyarakat/ Ketua LPM dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari kami pihak BPN Tapteng dan disetujui oleh Lurah Aek Tolang yang hadir pada saat ini, kami dari pihak BPN Tapteng tidak akan memproses Sertifikat atas nama Sardin Simanullang. Kami menunggu informasi dari Bapak Lurah Aek Tolang Bagaimana perkembangannya;
9. Bahwa antara PENGGUGAT dan abang PENGGUGAT dengan Sardin Simanullang tidak pernah melakukan perdamaian atau menandatangani dokumen perdamaian apa pun terkait Tanah Objek Sengketa;
 10. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2006, PENGGUGAT menjual Tanah PENGGUGAT kepada Pembeli Tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang dilegalisir (*waarmerking*) Notaris Hj Nelly Azwarni Sinaga, SH., Sp.N, MM tanggal 19 Mei 2006;
 11. Bahwa Pembeli Tanah melakukan pendaftaran hak melalui TERGUGAT. Berdasarkan Surat TERGUGAT Nomor: 259/12.01-300/X/2015 tanggal 16 Oktober 2015 kepada Pembeli Tanah, diperoleh informasi Tanah PENGGUGAT telah diberikan haknya kepada Sardin Simanullang dengan diterbitkannya Objek Sengketa;
 12. Bahwa Pembeli Tanah melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan Perdata melalui Pengadilan Negeri Sibolga dan telah memperoleh putusan pengadilan sebagai berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam Perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 31 Agustus 2016;
 - b. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan dalam Perkara Perdata Nomor : 366/PDT/2016/PT.MDN tanggal 17 Januari 2017;
 - c. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam Perkara Perdata Nomor : Nomor: 1712 K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2017;
 - d. Putusan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor: 959 PK/Pdt/2018;
 13. Bahwa apabila keseluruhan putusan-putusan Pengadilan yang memeriksa Perkara Perdata tersebut diperiksa dan dipelajari secara teliti, tidak ada ditemukan pertimbangan dan putusan terkait sah atau tidaknya penerbitan Keputusan Pemberian Hak atas Objek Sengketa oleh TERGUGAT dikarenakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak memiliki

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Keputusan TERGUGAT atas Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
14. Bahwa putusan-putusan pengadilan perkara perdata tersebut jelas tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum atas penerbitan Objek Sengketa yang bersumber dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berdampak PENGUGAT harus membatalkan jual beli Tanah

Objek Sengketa dan mengembalikan uang kepada Pembeli Tanah;
15. Bahwa dengan demikian hal tersebut dapat dikategorikan sebagai Konflik Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 PMNA No 11/2016, yang berbunyi:

"Konflik Tanah yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas";

16. Bahwa PMNA No. 11/2016 merupakan peraturan yang secara khusus mengatur penyelesaian kasus-kasus pertanahan, termasuk Konflik Tanah, dengan maksud dan tujuan diatur dalam ketentuan Pasal 2 yang berbunyi:

- (1) *Penyelesaian Kasus Pertanahan, dimaksudkan untuk:*
 - a. *mengetahui riwayat dan akar permasalahan Sengketa, Konflik atau Perkara;*
 - b. *merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik atau Perkara; dan*
 - c. *menyelesaikan Sengketa, Konflik atau Perkara, agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh pemiliknya.*
- (2) *Penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;*



17. Bahwa upaya administratif dalam melaksanakan Penyelesaian Kasus Pertanahan adalah Pengaduan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMNA No. 11/2016 yang berbunyi:

(1) Dalam melaksanakan penyelesaian Sengketa atau Konflik berdasarkan Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik dari masyarakat;

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat atau website Kementerian;

(3) Dalam hal Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian, berkas Pengaduan diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan;

18. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum dari Kantor Biro Hukum PARNA KEADILAN mengajukan Pengaduan secara tertulis kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI berdasarkan Surat Nomor : B/02/UM/VI/2019/ KBH-PK tanggal 18 Juni 2019 perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Nomor : 16.520.1-1.2008 tanggal 8-4-2008 (SHM No. 1340/ Kelurahan Aek Tolang);

19. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 31 huruf f Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, TERGUGAT memiliki fungsi dalam Penyelesaian Sengketa/Kasus Pertanahan di wilayah kerjanya (Kabupaten Tapanuli Tengah), termasuk Pengaduan PENGGUGAT;

20. Bahwa untuk melaksanakan fungsinya tersebut, TERGUGAT harus mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, yaitu:

- **Asas Kepastian Hukum** : asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** : asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
- **Asas Kepentingan Umum** : asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- **Asas Keterbukaan** : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- **Asas Proporsionalitas** : asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
- **Asas Profesionalitas** : asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Asas Akuntabilitas** : asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Bahwa selain AUPB, TERGUGAT diharuskan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 8

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik Dan Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut “PMNA No. 8/2011) dalam melaksanakan kewajibannya:

a. Sebagai pejabat di Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d

PMNA No 8 / 2011, yaitu:

- Mematuhi segala peraturan kedinasan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan tugas dan kewajiban secara professional dan bertanggung jawab.
- Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap penugasan sesuai batas kewenangannya.

b. Memberikan Pelayanan Publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 8

huruf a, huruf c, huruf f dan huruf h PMNA No 8 / 2011, yaitu:

- Melaksanakan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP),
- Melayani secara cermat, cepat, tepat dan tidak mempersulit,
- Bersikap simpatik, terbuka dan menerima saran, kritik, keluhan atau keberatan dari penerima manfaat layanan, dan
- Memberikan pelayanan yang memberi kemanfaatan kepada masyarakat.

22. Bahwa TERGUGAT sepatutnya menangani penyelesaian kasus pertanahan atas Objek Sengketa dengan melakukan proses-proses sebagai berikut:

a. **Pengumpulan Data**, dapat berupa data yuridis dan data fisik, putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum; data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; Data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi



serta memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; dan/atau

keterangan saksi (*vide* Pasal 10 ayat (2) PMNA No. 11/2016);

b. **Validasi Data**, (*vide* Pasal 10 ayat (3) PMNA No. 11/2016);

c. **Analisis Data**, Pengaduan merupakan Kewenangan Kementerian

(*vide* Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PMNA No. 11/2016),

meliputi:

- kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan

dan/atau perhitungan luas;

- kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan

dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;

- kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau

pendaftaran hak tanah;

- kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar;

- tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu

alas haknya jelas terdapat kesalahan;

- kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data

pendaftaran tanah;

- kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti;

- kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan;

- kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin;

- penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau

- kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

d. **Pengkajian dan Pemeriksaan Lapangan**, untuk mengetahui pokok

masalah, penyebab terjadinya, potensi dampak, alternatif

penyelesaian dan rekomendasi penyelesaian Sengketa dan Konflik,

yang dilakukan terhadap kronologi Sengketa atau Konflik; dan data

yuridis, data fisik, serta data pendukung lainnya. (*vide* Pasal 16 ayat

(2), Pasal 17 ayat (1) PMNA No. 11/2016);

e. **Pemeriksaan Lapangan**, meliputi:

- penelitian atas kesesuaian data dengan kondisi lapangan;

- pencarian keterangan dari saksi-saksi dan/atau pihak-pihak yang

terkait;

- penelitian batas bidang tanah, gambar ukur, peta bidang tanah,

gambar situasi/surat ukur, peta rencana tata ruang; dan/atau

- kegiatan lainnya yang diperlukan.

Hasil pemeriksaan Lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil

Pemeriksaan Lapangan dan ditandatangani oleh petugas dan para



saksi. (*vide* Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) PMNA No. 11/2016);

- f. **Laporan Hasil Penyelesaian**, yang merupakan rangkuman hasil kegiatan yang dimulai dari Pengaduan, Pengumpulan Data, Validasi Data, Analisis, Pengkajian dan Pemeriksaan Lapangan (*vide* Pasal 23 PMNA No. 11/2016);

23. Bahwa ternyata pada tanggal 19 Juli 2019, PENGGUGAT menerima via Pos surat TERGUGAT Nomor : 320/12.01-600/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal Balasan Surat Nomor : B/02/UM/VII/2019/KBH-PK, (selanjutnya disebut "**Keputusan TERGUGAT**") yang menyatakan:

- a. Bahwa pada prinsipnya Klien Bapak tidak berhak mengajukan pembatalan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 16.520.1-1.2008 tanggal 8-4-2008 (SHM No. 1340/Kel. Aek Tolang), karena bukan merupakan para pihak dalam Peninjauan Kembali kasus perdata Nomor: 959 PK/Pdt/2018 dan hanya sebatas saksi dari pihak Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat (Iriani Fau) pada tingkat pengadilan negeri;
- b. Bahwa berdasarkan hasil telaahan kami terhadap putusan Peninjauan Kembali kasus perdata Nomor: 959 PK/Pdt/2018, yang pada intinya memutuskan menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali IRIANI FAU (pembeli dari Klien Bapak), sehingga permohonan pembatalan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 16.520.1-1.2008 tanggal 8-4-2008 (SHM No. 1340/Kel. Aek Tolang) belum dapat kami pertimbangkan untuk diusulkan pembatalannya kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara;

24. Bahwa alasan Keputusan TERGUGAT dalam surat tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PMNA No. 11/2016 yang menegaskan TERGUGAT melakukan



pengumpulan data dalam penyelesaian kasus pertanahan dapat

berupa:

- a. data fisik dan data yuridis;
- b. putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara

RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen

lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;

- c. data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta

memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; dan/atau

- e. keterangan saksi.

25. Bahwa selain itu, Keputusan TERGUGAT tentu saja tidak dilakukan

berdasarkan penilaian dan kajian yang objektif, cermat dan teliti dengan

mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PMNA No.

11/2016 yang nota bene peraturan tersebut merupakan Standar

Operational Procedur (SOP) atau Petunjuk Pelaksanaan dalam proses

penyelesaian kasus pertanahan, termasuk Konflik Tanah yang

disampaikan PENGGUGAT dalam Pengaduan;

26. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2019, PENGGUGAT menyampaikan

Keberatan terhadap Keputusan TERGUGAT melalui Surat Nomor :

B/06/UM/VII/2019/ KBH-PK tanggal 31 Juli 2019 perihal Keberatan,

yang mana Keberatan tersebut, mengacu pada ketentuan Pasal 6

PMNA No.11/2016, merupakan dan menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari Pengaduan PENGGUGAT;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2) PMNA No. 11/2016, TERGUGAT

diharuskan menyampaikan Laporan Hasil Penyelesaian Kasus

Pertanahan kepada Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan

Pertanahan Nasional Wilayah Propinsi Sumatera Utara (selanjutnya

disebut "**Kanwil BPN Sumut**") setiap 4 (empat) bulan;

28. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMNA No. 11/2016 merupakan

acuan (*rechtsorde*) jangka waktu penyelesaian kasus pertanahan. Oleh

karena itu, proses-proses penyelesaian sengketa pertanahan atas

Objek Sengketa berdasarkan Keberatan yang diajukan PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilakukan dalam waktu 4 (empat) bulan atau paling lama tanggal 02 Desember 2019;
29. Bahwa sampai dengan tanggal 2 Desember 2019, PENGUGAT tidak pernah diberitahu atau tidak pernah diberikan Keputusan/Laporan Hasil Penyelesaian Kasus Pertanahan atas Objek Sengketa berdasarkan Pengaduan dan upaya Keberatan yang telah disampaikan TERGUGAT, yang mana hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai Keputusan TERGUGAT dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UU NO.5/1986;
30. Bahwa PENGUGAT menyampaikan Banding kepada Kepala Kanwil BPN Sumut selaku atasan TERGUGAT melalui Surat Nomor: B/12/UM/XII/2019/KBH-PK tanggal 10 Desember 2019 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan;
31. Bahwa mengacu ketentuan dalam Pasal 78 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan, upaya banding PENGUGAT seharusnya diselesaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja atau paling lama tanggal 26 Desember 2016. Apabila dalam waktu tersebut upaya banding tidak diselesaikan, maka Permohonan dianggap dikabulkan yang dimuat dalam suatu Keputusan yang dikeluarkan dalam waktu 5 (lima) hari kerja atau tanggal 08 Januari 2020;
32. Bahwa sampai dengan tanggal 08 Januari 2020 ternyata Keputusan Pembatalan Hak tidak diterbitkan sesuai dengan Pasal 78 ayat (6) UU Administrasi Pemerintahan jo Pasal 24 ayat (1) PMNA No. 11/ 2016, maka hal tersebut merupakan penolakan dan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU No 5/1986, yang mana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap diketahui tanggal 09 Januari 2020;
33. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut di atas, Keputusan TERGUGAT secara nyata tidak mencerminkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



- a. **Asas Kepastian Hukum**, dikarenakan TERGUGAT tidak melakukan proses-proses penyelesaian Kasus Pertanahan atas Objek Sengketa dengan mengacu pada ketentuan dalam PMN No. 11/2016;
- b. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Proporsionalitas**, dikarenakan TERGUGAT dinilai kurang cakap melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyelesaian Kasus pertanahan yang diadukan PENGGUGAT dalam Pengaduan maupun Keberatan;
- c. **Asas Akuntabilitas**, dikarenakan TERGUGAT tidak memberikan informasi perkembangan/hasil penyelesaian kasus pertanahan atas Objek Sengketa. Bahkan TERGUGAT secara diam-diam mengeluarkan Objek Sengketa-3 dan Objek Sengketa-4;
34. Bahwa selain tidak mencerminkan AUPB, Tindakan TERGUGAT merupakan bentuk pelanggaran Kode Etik, yaitu:
- a. Tidak melaksanakan kewajiban tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d PMNA No 8 / 2011, yaitu:
- Tidak mematuhi segala peraturan kedinasan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban secara professional dan bertanggung jawab;
 - Tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - Kurang Bertanggung jawab atas pelaksanaan setiap penugasan sesuai batas kewenangannya;
- b. Tidak melaksanakan kewajiban tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 huruf a, huruf c, huruf f dan huruf h PMNA No 8 / 2011, yaitu:
- Tidak melaksanakan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - Tidak melayani PENGGUGAT secara cermat, cepat, tepat dan mempersulit PENGGUGAT untuk memperoleh kepastian hukum terhadap penyelesaian kasus pertanahan atas Objek Sengketa yang diadukan PENGGUGAT;



- Tidak bersikap simpatik, terbuka dan menerima saran, kritik, keluhan atau keberatan dari PENGGUGAT, dan
- Tidak memberikan pelayanan yang memberi kemanfaatan kepada PENGGUGAT;

35. Bahwa penerbitan Objek Sengketa pada prinsipnya tidak sesuai dengan peraturan perundangan dan terdapat cacat administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 106 jo Pasal 107 ayat (1) PMNA No. 9 / 1999 sehingga dapat dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) TERGUGAT tidak cermat melakukan pemeriksaan dan penelitian Data yuridis yang diajukan Sardin Simanullang, yaitu Akta Jual Beli Nomor: 148/CSB/1983 tanggal 08 Juli 1983 terdapat pemalsuan tanda tangan, yang mana hal tersebut berdasarkan Surat Monang Panggabean kepada TERGUGAT tertanggal 01 Agustus 2005 dan 08 Agustus 2005;
- 2) Pernyataan Sardin Simanullang dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Lurah Aek Tolang pada tanggal 26 Agustus 2006: *"Kalau begitu berdamai sajalah kita ito.? Memang saya sudah curiga membaca surat itu...! Tapi Bagaimana kita buat, Dia (John Peter Pasaribu) sudah meninggal. Uang saya sudah dipakainya"*. Pernyataan tersebut merupakan pengakuan, pada dasarnya Sardin Simanullang tidak memiliki data yuridis atas tanah Objek Sengketa;
- 3) TERGUGAT tidak mematuhi ketentuan dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) PMNA No. 3/1997 dalam proses penetapan batas dan pengukuran tanah Objek Sengketa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan PENGGUGAT maupun warga yang berbatasan langsung dengan tanah Objek Sengketa tidak pernah menerima surat pemberitahuan penetapan batas dari TERGUGAT dan tidak pernah melihat pelaksanaan pemasangan batas tanah oleh TERGUGAT maupun surat pemberitahuan penetapan batas dan pelaksanaan batas tidak pernah diketahui;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) PENGGUGAT menguasai tanah dengan cara berkebun selama 25 (dua puluh lima) tahun secara berturut-turut;
 - 5) Adanya kesalahan penentuan lokasi Tanah Objek Sengketa berdasarkan data yuridis Sardin Simanullang berupa dokumen Akta Jual Beli Nomor: 148/AJB/1983 tanggal 08 Juli 1983 dari Jasima br Harahap dan Monang Panggabean kepada John Pieter Pasaribu dan Surat Keterangan Hak Milik Adat tertanggal 24 Juni 1983 Nomor: 33/SKHM/KDAT/1983, yang mana kedua dokumen tersebut merupakan dokumen kepemilikan tanah Ibu PENGGUGAT;
 - 6) Adanya kesalahan dalam penerbitan Keputusan Pemberian Hak.
 - Model dan bentuk Keputusan Pemberian Hak sesuai dengan Formulir 401 yang diatur dalam Lampiran 1 PMNA No. 9/1999;
 - Memperhatikan bagian Menimbang huruf b Keputusan Pemberian Hak tersebut, pastinya mengacu pada hasil pemeriksaan Konstatering Rapport yang dituangkan dalam laporan Konstatasi/Tim Penelitian Tanah yang dituangkan dalam Berita Acara/Panitia Pemeriksaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - dalam hal pemeriksaan yang tertera pada Konstatering Rapport, untuk melakukan telaahan (kajian) atas objek tanah diperlukan Data Fisik, diantaranya Surat Ukur (vide PMNA/KBPN No 7 Tahun 2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah Lampiran VI);
 - Dengan demikian, Surat Keputusan Pemberian Hak sepatutnya diterbitkan sesudah tanggal Surat Ukur, bukan sebelum Surat Ukur diterbitkan;
36. Bahwa selain penerbitan Objek Sengketa yang tidak sesuai peraturan perundangan dan cacat administrasi, Tanah dimaksud pada Objek Sengketa terdapat kesalahan lokasi atau Tanah pada Objek Sengketa tidak berada pada lokasi Tanah milik PENGGUGAT yang dibuktikan dengan:

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pihak-pihak dalam Akta Jual Beli Nomor: 148/AJB/1983 tanggal 08 Juli 1983 tidak tercatat nama PENGGUGAT, melainkan tercatat nama Jasmira Yesima boru Harahap dan Monang Panggabean dengan John Pieter Pasaribu;
- b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada Akta Jual Beli tersebut terhadap tanah berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat tertanggal 24 Juni 1983 Nomor: 33/SKHM/KDAT/1983, yang **berbeda dengan** alas hak milik PENGGUGAT berdasarkan Keterangan Hak Milik Adat Nomor. 83/SKHM/KD.AT/1981 tanggal 12 Agustus 1981;
- c. berdasarkan Surat Perdamaian Tanah tertanggal 10 Mei 1987 antara Martalim Hutagalung selaku Penjual dengan Sardin Simanullang selaku Pembeli pada pokoknya tertulis:

“Martalim Hutagalung telah menerima uang sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sebagai pembayar perdamaian tanah yang lebih 25 m² (ukuran 1m x 25 m) dari Sardin Simanullang;

Yang patut diduga lokasi tanah yang dimaksud pada Objek Sengketa adalah tanah bekas milik Martalim Hutagalung;

VI. PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *in casu* berkenan memberikan Putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 1340/Kel. Aek Tolang, tanggal 15 April 2008 dengan Surat Ukur Nomor : 05/Aek Tolang/2008 tertanggal 14 April 2008 seluas 1.892 m² atas nama SARDIN SIMANULLANG;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1340/Kel. Aek Tolang, tanggal 15 April 2008 dengan Surat Ukur Nomor : 05/Aek

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolang/2008 tertanggal 14 April 2008 seluas 1.892 m² atas nama SARDIN

SIMANULLANG;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **09 Maret 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewenangan Mengadili;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa Perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Sebab pada halaman 5 angka 5 dinyatakan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh suami Penggugat, karenanya maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo, dengan ini dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : "Sengketa Tata Usaha

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Pengadilan Negeri (Perdata);

B. Gugatan Para Penggugat Daluwarsa

Bahwa gugatan Penggugat telah Kadaluarsa dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah telah menyurati Saudara Siti Ampulan Br. Panggabean tertanggal 08 Maret 2007 Perihal Pemberitahuan masalah Pensertipikatan tanah saudara Sardin Manullang yang menyatakan” Bahwa apabila tidak terdapat penyelesaian secara musyawarah maka dengan ini kami menyarankan kepada saudara dalam menyelesaikan masalah tersebut agar menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Sibolga sesuai PP no 24/97 Pasal 27 ayat 3. Apabila Saudara dalam jangka waktu 90 hari sejak surat ini diterima tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status quo dan tidak ada penyitaan dari pengadilan maka proses pensertipikatan akan kami lanjutkan sesuai PP no 24/1997 Pasal 30 ayat 1 poin c dan d” Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat ini merupakan keputusan menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Dan Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu itu dihitung setelah 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan. Merujuk kepada Pasal tersebut di atas, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 05/ Kel.Aek Tolang dengan Surat ukur nomor : 05/Aek tolang/2008 Tertanggal 15 April 2008 sementara gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 16 Januari 2020 telah berselang 12 tahun maka menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 telah daluarsa gugatan Penggugat;

C. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Lible)

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Lible), dimana pada halaman 5 angka 8 yang memuat kutipan dari Kepala kantor pertanahan adalah keliru sebab dalam Notulen rapat tgl 10 Maret 2006 dinyatakan bahwa
“ Setelah mendengar penjelasan para pihak yang tidak mendapat titik temu pada persidangan di ruang kerja bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah maka Bapak Kepala Kantor Pertanahan menyarankan untuk berdamai selama 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal 10 maret 2006 dan apabila selama 2 minggu kedua belah pihak yang bersengketa tidak datang untuk berdamai maka surat surat akan dijalankan.” dan telah dinyatakan juga didalam surat Pemberitahuan masalah Pensertipikatan tanah saudara Sardin Manullang tertanggal 08 Maret 2007 yang menyatakan “Bahwa apabila tidak terdapat penyelesaian secara musyawarah maka dengan ini kami menyarankan kepada saudara dalam menyelesaikan masalah tersebut agar menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Sibolga sesuai PP no 24/97 Pasal 27 ayat 3. Apabila Saudara dalam jngka waktu 90 hari sejak surat ini diterima tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status quo dan tidak ada penyitaan dari pengadilan maka proses

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



pensertipikatan akan kami lanjutkan sesuai PP no 24/1997 Pasal 30 ayat 1 poin c dan d”;

2. bahwa dengan terbitnya Surat Ukur nomor 05/Aek Tolang/2008 tanggal 15 April 2008 Seluas 1.892 m² adalah merupakan bukti telah diprosesnya pengukuran sesuai prosedur, mematahkan dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga dapat dilihat dalam Pasal 4 ayat (1) pada pokoknya adalah setelah dilaksanakan Pengukuran disuatu desa maka dibuatkan peta pendaftaran, dimana berdasarkan pada Pasal 11 ayat (1) dinyatakan bahwa pada pokoknya Surat Ukur pada dasarnya adalah merupakan Kutipan Peta Pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4, dan ayat (3) menyatakan pada pokoknya Surat Ukur dibuat 2 (dua) rangkap 1 (satu) diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari Sertipikat dan yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang jo. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional No. 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Proses Pengukuran tersebut berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah ic. Tergugat ;
3. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain : “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima“. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon agar kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan penerbitan sertifikat bertentangan dengan AUPB dan PMNA No. 11 Tahun 2016 adalah keliru oleh karena Tergugat selaku penyelenggara pendaftaran tanah dalam menerbitkan sertifikat telah sesuai prosedur dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
3. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kebenaran data fisik dan yuridis tanah yang digugat;
4. Bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan yang diajukan **SARDIN SIMANULLANG** terhadap bidang tanah di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 14/RPPTA/HTPT/III/2008 tanggal 28 Maret 2008 yang pada intinya menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Mengenai data yuridis obyek hak:

Bahwa status tanah adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan riwayat perolehan tanah sebagai berikut :

 - Surat keterangan penyerahan sebidang Tanah tanggal 18 September 1984 yang diperbuat dibawah tangan diketahui kepala desa Aek Tolang dan Camat Kecamatan Sibolga yang menyatakan bahwa benar tanah pertapakan dikuasai oleh saudara Sardin Simanullang;
 - b. Mengenai data fisik tanah:

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik bidang tanah yang dimohonkan oleh Sardin Simanullang, Kantor Pertanahan telah melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara kadasteral sebagaimana yang tertuang pada Surat Ukur Nomor 05/Aek Tolang/2008 tanggal 14 April 2008 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 147/2005;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah keliru;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **14 April 2020** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

A. Kewenangan Mengadili :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak berwenang mengadili dikarenakan perkara ini masuk ke dalam ranah sengketa Perdata bukan sengketa Tata Usaha Negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal ini sebab perkara yang diajukan para Penggugat yang objek sengketanya berupa "tanah seluas 1892 m2 yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 1340/ Kel. Aek Tolang, Tanggal 15 April 2008 dengan Surat Ukur nomor : 05/Aek Tolang/2008 tertanggal 14 April 2008 atas nama SARDIN SIMANULLANG ; yang terletak di jalan Raya Aek Tolang, Desa/Kel. Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah" merupakan sengketa Kepemilikan atas objek sengketa tersebut antara para Penggugat dan Tergugat Intervensi yaitu REFIN TUA SIMANULLANG (Anak Kandung/ Ahli Waris SARDIN SIMANULLANG);

B. Kepentingan Para Penggugat

Bahwa para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam Objek sengketa yang disebutkan para Penggugat dalam Gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut. Sebab para penggugat, dalam hal ini adalah suami penggugat (Siti Ampulan Panggabean) yaitu JHON PITER PASARIBU telah menjual objek sengketa bersangkutan yang berupa tanah seluas 1.892 m2 tersebut pada tanggal 18 september 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SARDIN SIMANULLANG (Orang tua/Ayah kandung dari TERGUGAT INTERVENSI) sesuai dengan Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 18 September 1984 antara JHON PITER PASARIBU disebut sebagai Pihak Pertama / Penjual kepada SARDIN SIMANULLANG sebagai Pihak Kedua/Pembeli, berdasarkan Surat Hak Milik Adat tertanggal 24 Juni 1983, No.33/SKHM/KDAT/1983 yang dilegalisir oleh Camat Sibolga No. 153/SKHM/CSB/1983 serta Akta Jual-Beli tertanggal 8 Juli 1983 antara Jesima br. Harahap dan Monang Panggabean disebut sebagai penjual kepada JHON PITER PASARIBU disebut sebagai Pembeli. Hal ini menyatakan bahwa Hak Kepemilikan atas objek sengketa telah dialihkan kepada SARDIN SIMANULLANG;

- Bahwa berdasarkan Alas Hak tersebut diatas adalah menjadi dasar/alas hak dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Sertifikat Hak Milik SHM Nomor : 1340/ Kel. Aek Tolang atas nama SARDIN SIMANULLANG dengan tanah seluas 1.892 m2 dengan Surat ukur nomor : 05/ Aek tolang/2008 tertanggal 15 April 2008 ;
- Bahwa sesuai Salinan Putusan Nomor : 1/PDT.G/2016/PN.SBG tanggal 31 Agustus pada halaman 33 bahwa dari pertimbangan yang cukup bagi Majelis Hakim sangatlah tepat untuk menyatakan sebidang tanah dengan luas 1892 m2 yang terletak di desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1340 atas nama SARDIN SIMANULLANG yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2008 adalah benar milik SARDIN SIMANULLANG (Orang tua/ ayah Kandung dari Tergugat Intervensi) dan telah berkekuatan **hukum tetap** terhitung sejak tanggal 23 April 2019;
- Bahwa dari Hal tersebut dengan kata lain para Penggugat tidak memiliki kepentingan atas tanah tersebut dengan adanya pengalihan

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



hak atas kepemilikan melalui Surat Keterangan Penyerahan Sebidang

Tanah;

- Bahwa para Penggugat tidak dapat menggunakan bukti alas hak kepemilikan atas tanah tersebut yang berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 83/SKHM/KD.AT/1981 tanggal 12 Agustus 1981 (SKHM) sebagai dasar / alas hak menjual objek sengketa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa para Penggugat tidak dapat menggunakan bukti alas hak kepemilikan atas tanah tersebut yang berupa Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 83/SKHM/KD.AT/1981 tanggal 12 Agustus 1981 (SKHM), sebagai dasar Gugatan oleh karena SKHM tersebut tidak berlaku lagi alias sudah mati keberadaannya. Terhitung sejak tanggal 23 April 2019;

C. TENGGANG WAKTU

Bahwa Tenggang Waktu yang disebutkan para Penggugat dalam Gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut tidak benar. Para Penggugat sudah mengetahui perihal Pensertifikatan atas Nama SARDIN SIMANULLANG sejak Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah telah menyurati Siti Ampulan br. Panggabean tertanggal 08 Maret 2007. Perihal Pemberitahuan masalah Pensertifikatan tanah SARDIN SIMANULLANG yang menyatakan "Bahwa Apabila tidak terdapat penyelesaian secara musyawarah maka dengan ini kami menyarankan kepada saudara dalam menyelesaikan masalah tersebut agar menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri Sibolga sesuai PP No.24/97 Pasal 27 ayat 3. Apabila Saudara dalam jangka waktu 90 hari sejak surat ini diterima tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada penyitaan dari Pengadilan maka proses pensertifikatan akan kami lanjutkan sesuai PP No. 24/1997 Pasal 30 ayat 1 poin c dan d;



Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004, yang mengatur tentang tenggang waktu menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan. Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Dalam hal yang hendak digugat ini merupakan Keputusan menurut ketentuan Pasal 3 ayat(2), maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak tanggal diditerimanya permohonan yang bersangkutan. Dan Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu itu dihitung setelah 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal tersebut diatas, bahwa sertifikat Hak Milik No. 1340/ Kel. Aek Tolang dengan Surat Ukur nomor : 05/ Aek Tolang/2008 tertanggal 15 April 2008, sementara gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 16 Januari 2020 telah berselang kurang lebih 12 tahun, maka menurut Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 telah daluarsa Gugatan Penggugat;

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obcuur Lible)

Bahwa dalil penggugat kabur/tidak jelas (Obcuur Lible) dimana pada halaman 12 angka 36 poin c yang menyatakan berdasarkan surat perdamaian tertanggal 10 Mei 1987 antara Martalim Hutagalung (selaku penjual) dengan Sardin Simanullang (selaku pembeli) pada pokok tertulis "Matalin Hutagalung telah menerima uang sebanyak Rp. 15.000,- sebagai pembayar perdamaian pembelian tanah yang lebih 25 m² (ukuran 1 m x 25 m) dari Sardin Simanullang yang patut diduga lokasi tanah yang dimaksud objek sengketa adalah tanah atas milik Martalin Hutagalung adalah keliru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan kepemilikan hak atas nama Sardin Simanullang dalam Surat Penyerahan sebidang Tanah tanggal 18 September 1984 antara antara JHON PITER PASARIBU disebut sebagai Pihak Pertama/ Penjual kepada SARDIN SIMANULLANG sebagai Pihak Kedua/Pembeli, berdasarkan Surat Hak Milik Adat tertanggal 24 Juni 1983, No.33/SKHM/KDAT/1983 yang dilegalisir oleh Camat Sibolga No. 153/SKHM/CSB/1983 serta Akta Jual-Beli tertanggal 8 Juli 1983 antara Jesima br. Harahap dan Monang Panggabean disebut sebagai penjual kepada JHON PITER PASARIBU disebut sebagai Pembeli. Bahwa yang berbatas Sebelah Utara objek tanah tersebut adalah pekarangan Martalin Hutagalung, maka pada surat perdamaian tersebut Martalin Hutagalung merasa bahwa dari seluas 1892 m² dari hak milik Sardin Simanullang tersebut berlebih kepekarangan Martalin Hutagalung seukuran 1 x 25 m atau seluas 25 m²;

Bahwa didalam surat perdamaian antara Martalin Hutagalung dengan Sardin Simanullang tanggal 10 Mei 1987 terdapat Monang Panggabean (abang kandung penggugat) bertindak sebagai saksi yang menandatangani dalam hal ini berarti bahwa Monang Panggabean dengan sadar mengetahui kepemilikan daripada tanah Sardin Simanullang berdasarkan Surat Penyerahan sebidang Tanah tanggal 18 September 1984 antara JHON PITER PASARIBU disebut sebagai Pihak Pertama/Penjual kepada SARDIN SIMANULLANG sebagai Pihak Kedua/ Pembeli, berdasarkan Surat Hak Milik Adat tertanggal 24 Juni 1983, No.33/SKHM/KDAT/1983 yang dilegalisir oleh Camat Sibolga No. 153/SKHM/CSB/1983 serta Akta Jual-Beli tertanggal 8 Juli 1983 antara Jesima br. Harahap dan Monang Panggabean disebut sebagai penjual kepada JHON PITER PASARIBU disebut sebagai Pembeli tersebut diatas;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 35 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah terkait kepemilikan atas tanah seluas 1.892 m² yang terletak di jalan Raya Aek Tolang, Desa/Kel. Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, antara para Penggugat dan Tergugat Intervensi. Dengan demikian Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1340/Kel. Aek Tolang atas Nama SARDIN SIMANULLANG dengan tanah seluas 1.976 m² dengan Surat Ukur No. 05/ Aek Tolang/ 2008, tanggal 15 April 2008, yang terletak di jalan Raya Aek Tolang, Desa/Kel. Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut yang di terbitkan oleh Tergugat bukan merupakan Objek sengketa sebagaimana disebutkan oleh para Penggugat dalam gugatan yang di ajukan para Penggugat tersebut;
2. Bahwa para Penggugat sudah mengetahui atas diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1340/ Aek Tolang atas nama SARDIN SIMANULLANG tersebut sejak Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah telah menyurati Siti Ampulan br. Panggabean tertanggal 08 Maret 2007. Perihal Pemberitahuan masalah Pensertifikatan tanah SARDIN SIMANULLANG yang menyatakan“ Bahwa Apabila tidak terdapat penyelesaian secara musyawarah maka dengan ini kami menyarankan kepada saudara dalam menyelesaikan masalah tersebut agar menempuh jalur hukum kini melalui Pengadilan Negeri Sibolga sesuai PP No.24/97 Pasal 27 ayat 3. Apabila Saudara dalam jangka waktu 90 hari sejak surat ini diterima tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada penyitaan dari Pengadilan maka proses pensertifikatan akan kami lanjutkan sesuai PP No. 24/1997 Pasal 30 ayat 1 poin c dan d. Sehingga Pernyataan para Penggugat dalam Gugatan yang diajukan para Penggugat yang baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dianggap diketahui dan diterima tanggal 09 Januari 2020;
3. Bahwa terhadap tanah tersebut telah terjadi transaksi dalam bentuk Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 18 September 1984 Antara

Halaman 36 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHON PITER PASARIBU disebut sebagai Pihak Pertama/ Penjual (Suami Penggugat) dan SARDIN SIMANULLANG disebut sebagai Pihak kedua/ Pembeli (Orang tua/Ayah Kandung Tergugat Intervensi) yang menyebabkan beralihnya alas hak kepemilikan atas tanah milik para Penggugat kepada pihak Tergugat Intervensi sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Sehingga pernyataan Penggugat dalam Gugatan yang diajukan bahwa terhadap Tanah yang para penggugat kuasai tidak pernah di jual kepada siapapun tidak benar;

4. Bahwa JHON PITER PASARIBU (suami Penggugat) telah menjual tanah seluas 1.892 m² tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada SARDIN SIMANULLANG (Orang tua/Ayah kandung Tergugat Intervensi);

5. Bahwa para Penggugat tidak benar menguasai fisik tanah yang bersangkutan dan mengusahakan tanah Sengketa dengan cara berkebun hingga tahun 2006 sebagaimana pernyataan para Penggugat dalam Gugatan yang diajukan para Penggugat tersebut. Sebab setelah adanya Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 18 September 1984 tersebut di atas, maka serta merta penguasaan fisik ikut beralih juga untuk dikuasai Tergugat Intervensi (Ahli waris SARDIN SIMANULLANG) dan hal ini juga didukung oleh kesaksian oleh Hairun Sarumpaet "Bahwa saksi meminta izin kepada SARDIN SIMANULLANG untuk mengusahai tanah perkara pada tahun 1987

selama $1\frac{1}{2}$ (satu setengah) tahun tertulis pada salinan Putusan No : 1/ PDT.G/2016/PN.SBG, tanggal 31 Agustus 2016 pada halaman 19 sampai 20;

6. Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut tidak mengandung cacat hukum atau telah berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sebab dikeluarkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1340/Kel. Aek Tolang atas nama SARDIN

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMANULLANG dengan luas 1.892 m² yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2008, yang terletak di jalan Raya Aek Tolang, Desa/Kel. Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut telah sesuai dengan :

- a) Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terkait Pendaftaran dalam UU No.5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- b) Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atau;
- c) Berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak sewenang-wenang, Tidak Cermat/Tidak Teliti sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan dalam pokok perkara;
2. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1340/Kel. Aek Tolang atas nama SARDIN SIMANULLANG dengan luas 1.892 m² yang diterbitkan pada tanggal 15 April 2008, yang terletak di jalan Raya Aek Tolang, Desa/Kel. Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan **Replik** sebagaimana disampaikan pada persidangan tertanggal **17 Maret 2020**, yang pada

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan **Duplik** sebagaimana disampaikan pada persidangan tertanggal **19 Maret 2020** sedangkan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan **Duplik** dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P - 1** sampai dengan Bukti **P - 19**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Sertipikat Hak milik No.1340/Kel. Aek Tolang, tanggal 15 April 2008, dengan Surat Ukur No. 05/Aek Tolang/2008, tertanggal 15 April 2008 seluas 1.892 m2 atas nama Sardin Simanullang ;
2. Bukti P - 2 : Surat Keterangan Hak Milik Adat No. 83/SKHM/KD.AT/1981, tanggal 12 Agustus 1981 ;
3. Bukti P - 3 : Surat Nomor : B/02/UM/IV/2019/KBH-PK, tanggal 18 Juni 2019, perihal Permohonan pembatalan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 16.520.1-1.2008, tanggal 8-4-2008 ;
4. Bukti P - 4 : Surat Tergugat Nomor : 320/12.01-600/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019, perihal Balasan Surat Nomor : B/02/UM/VI/2019/KBH-PK ;
5. Bukti P - 5 : Surat Nomor : B/06/UM/VII/2019/KBH-PK, tanggal 31 Juli 2019, perihal Keberatan atas Surat Nomor :320/12.01-600/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 ;

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P - 6 : Surat Nomor : B/12/UM/XII/2019/KBH-PK, tanggal 10 Desember 2019, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan ;
7. Bukti P - 7 : Akta Jual Beli Nomor : 148/CSB/1983, tanggal 08 Juli 1983 antara Jasima br Harahap dan Monang Panggabean (Penjual) dengan John Pieter Pasaribu (Pembeli) ;
8. Bukti P - 8 : Surat Keterangan Hak Milik Adat tertanggal 24 Juni 1983 No. 33/SKHM/ KDAT/1983 atas nama Jasima br Harahap dan Monang Panggabean atas sebidang tanah seluas 1.976 m2 ;
9. Bukti P - 9 : Surat Monang Panggabean tanggal 18 Pebruari 2006 kepada Tergugat ;
10. Bukti P - 10 : Surat pernyataan Sutan Muliardi Panggabean tanggal 21 Maret 2017 ;
11. Bukti P - 11 : Risalah / notulen dan daftar hadir pertemuan tanggal 26 Agustus 2005 ;
12. Bukti P - 12 : Surat pernyataan Sihar Bangun ;
13. Bukti P - 13 : Surat pernyataan Awaludin Sianipar tanggal 12 September ;
14. Bukti P - 14 : Putusan Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara Perdata Nomor : 1/ Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 31 Agustus 2016 ;
15. Bukti P - 15 : Putusan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Perdata Nomor : 959 PK/Pdt/2018
16. Bukti P – 16 : Surat Perdamaian Tanah antara Martalim Hutagalung (Penjual) dengan Sardin Simanullang (pembeli) tanggal 10 Mei 1987 ;
17. Bukti P - 17 : Compact Disc Profile Audio Visual (vidio) Profile Lokasi Objek Sengketa ;
18. Bukti P - 18 : Lampiran 1 (formulir 401) PMNA Nomor 9 Tahun 1999 ;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P - 19 : Tanda terima berkas tanggal 05 Juni 2019 antara Iriani Fau dengan Siti Ampulan Panggabean ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 8, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Surat berupa Buku Tanah Hak Milik No. 1340, Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kab. Tapanuli Tengah yang dikeluarkan tanggal 15 April 2008 atas nama Sardin Simanullang dengan Surat Ukur Nomor : 05/Aek Tolang/2008, tanggal 15 April 2008, seluas 1.892 m² ;
2. Bukti T - 2 : Surat berupa Peta Bidang No.147/1008 ;
3. Bukti T-3 : Surat berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Nomor : 16. 520.1-1.2008 ;
4. Bukti T - 4 : Surat berupa Surat Undangan tertanggal 8 Pebruari 2006 dan 21 Pebruari 2006 serta Notulen Rapat tanggal 10 Maret ;
5. Bukti T - 5 : Surat berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 14/RPPTA/HTPT/III/2008 ;
6. Bukti T - 6 : Surat berupa Keterangan Hak Milik Adat Nomor : 331/SKHM/KD.AT/ 1983, yang menerangkan bahwa Jasima br. Harahap dan Monang Panggabean yang diketahui oleh Camat Sibolga;
7. Bukti T - 7 : Surat berupa Akta Jual Beli Nomor 148/CJB/1983, tertanggal 8 Juli 1983 ;
8. Bukti T - 8 : Surat berupa Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 18 September ;

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau foto copynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **T II Int - 1** sampai dengan Bukti **T II Int- 10**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T II Int - 1 : Bukti surat berupa Surat Keterangan Hak milik adat No. 33/SKHM/ KD.AT/1983 tertanggal 24 Juni 1983 atas nama Jasima br. Harahap dan Monang Panggabean yang ditandatangani oleh kepala desa Aek Tolang Norton Tua Panggabean dan diketahui oleh Aladdin Tarihoran, BA sebagai camat Sibolga ;
2. Bukti T II Int - 2 : Bukti surat berupa Akta Jual - Beli No. 148 / CSB / 1983, tanggal 08 Juli 1983, Antara Jasina br. Harahap dan Monang Panggabean yang disebut sebagai Penjual kepada Jhon Piter Pasaribu yang disebut sebagai pembeli., yang ditanda tangani oleh Norton Tua Panggabean sebagai Kepala Desa Aek Tolang dan ditanda tangani oleh Aladdin Tarihoran, BA sebagai Camat Sibolga/ Penjabat Pembuat Akta Tanah ;
3. Bukti T II Int. - 3 : Bukti surat berupa Surat Keterangan Penyerahan Sebidang Tanah Tanggal 18 September 1984 antara Jhon Piter Pasaribu disebut sebagai Pihak Pertama kepada Sardin Simanullang yang disebut sebagai Pihak ke dua, yang ditanda tangani oleh Norton Tua Panggabean sebagai Kepala Desa Aek Tolang dan di ketahui oleh F. Matondang, BA sebagai Camat sibolga;
4. Bukti T II Int.- 4 : Bukti Surat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1340 /Kel. Aek Tolang atas nama Sardin Simanullang ;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T II Int.- 5 : Bukti Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 388/ SPH-CR / CSB / XI /1996 tanggal 01 Nopember 1996, antara Datu Siregar disebut sebagai pihak pertama kepada Nuraini dan **berbatas sebelah barat dengan Sardin Simanullang** yang ditanda tangani kepala desa Aek Tolang dan diketahui oleh Camat Sibolga;
6. Bukti T II Int.- 6 : Bukti Surat Pelepasan dengan ganti kerugian No. 459/ SPH – GR / CSB / XI 2003, tanggal 10 Nopember 2003, antara Datu Siregar disebut Pihak pertama kepada Zaharuddin Nasution dan **berbatas sebelah barat dengan Sardin Simanullang** yang ditanda tangani kepala desa Aek Tolang dan diketahui oleh Camat Sibolga ;
7. Bukti T II Int.- 7 : Bukti surat berupa Salinan Putusan Gugatan Nomor : 1/ PDT.G/2016/ PN Sbg, tanggal 31 Agustus 2016. (34 Halaman) ;
8. Bukti T II Int. - 8 : Bukti surat berupa Salinan Putusan Perdata nomor : 336/ PDT/2016/ PT.MDN, tanggal 17 Januari 2017. (21 Halaman) ;
9. Bukti T II Int. - 9 : Bukti surat berupa Salinan Putusan Perkara Kasasi Perdata Reg. no. 1712.K/Pdt/2017, tanggal 09 Pebruari 2018. (16 halaman) ;
10. Bukti T II Int. - 10 : Bukti surat berupa Salinan Putusan Perkara Peninjauan Kembali Perdata Reg. No. 959 PK/Pdt/2018 Tanggal 18 Desember 2018. Putusan ini telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 9 april 2019, Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II tanggal 9 April 2019.

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap terhitung
sejak tanggal 23 April 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 12 Mei 2020 dan Tergugat II Intervensi menyerahkan kesimpulan melalui tata persuratan, yang diterima melalui bagian umum pada tanggal 11 Mei 2020 dan diketahui Majelis Hakim pada tanggal 12 Mei 2020, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 1340/Kelurahan Aek Tolang diterbitkan tanggal 15 April 2008, Surat Ukur Nomor: 05/Aek Tolang/2008 tanggal 14 April 2008, Luas: 1.892 M² atas nama Sarding Manullang (*vide* bukti P-1, bukti T-1 dan T.II.Int-4);

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa, yang atas penerbitannya dilakukan oleh Tergugat, menurut dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar :

1. Peraturan Perundang-undangan; dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif melalui kuasa hukumnya dengan mengajukan surat kepada Tergugat Nomor : B/06/UM/VII/2019/KBH-PK tanggal Juli 2019 perihal keberatan atas surat Nomor 320/12.01-600/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 (*vide* Bukti P-4 dan P-5) sehingga sudah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang berkepentingan langsung dengan Objek Sengketa yaitu pemegang hak Sarding Manullang yang diwakili oleh ahli warisnya, yang dalam hal ini berdasarkan Putusan Sela Nomor : 6/G/2020/PTUN-MDN tertanggal 21 April 2020, telah diterima sebagai pihak dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban yang disampaikan di persidangan tanggal 9 Maret 2020, yang pada pokoknya adalah :

- a. Tentang kewenangan mengadili;
- b. Tentang Gugatan Penggugat daluwarsa;
- c. Tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 28 April 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut:

- a. Tentang kewenangan mengadili
- b. Tentang Kepentingan Penggugat;
- c. Tentang tenggang waktu;
- d. Tentang Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*)

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi-eksepsi yang dipertentangkan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

1. *Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang*

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

- 2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya memuat hal sama yaitu mengenai eksepsi absolut Pengadilan dan eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi huruf b mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai **Undang-Undang Peratun** dan ketentuan pasal - pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Undang-Undang Peratun mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;-

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peratun, yang menyatakan bahwa *“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”* ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan *causal verband* antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas *point d'interet point d'action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peratun, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka menurut Majelis Hakim pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana "Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum" tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat di satu pihak dengan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *in litis* di lain pihak, dengan 2 (dua) kriteria yang dijadikan tolak ukur adanya kepentingan Penggugat, yaitu ;

- a. Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata mempunyai surat-surat yang berhubungan dengan tanah atau objek tempat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik objek sengketa *in litis* ;
- b. Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menguasai tanah atau objek tempat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik objek sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara proses pengujian penerbitan Objek Sengketa *a quo* hanya menilai apakah keputusan

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah (*rechmatig*) atau tidak, bukan sengketa yang mempersoalkan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata (*privaatrechtelijk*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat harus dapat membuktikan hubungan hukum dan kepentingannya di hadapan hukum atas bidang tanah yang di atasnya terbit objek sengketa terlebih dahulu, sehingga baru dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dalil eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi, dalam pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum di atas sebagai berikut :

1. Bahwa adanya Surat Keterangan Hak Milik Adat No: 33/SKHM/KD.At/1983 tanggal 24 Juni 1983 dan Surat Akta Jual Beli No. 148/CSB/1983 tanggal 8 Juli 1983 antara Jasima br. Harahap dan Monang Panggabean (sebagai Pembeli) John Piter Pasaribu (suami Penggugat) (*vide* bukti T.II.Int-1 = T-6 = P-8 dan T.II.Int-2 = T-7 = P-7);
2. Bahwa adanya Surat Keterangan Penyerahan Bidang Tanah John Piter Pasaribu (suami Penggugat) kepada Sarding Simanullang (ayah Tergugat II Intervensi) (*vide* bukti T.II.Int-3 = T-8);
3. Bahwa adanya objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 1340/Kelurahan Aek Tolang diterbitkan tanggal 15 April 2008, Surat Ukur Nomor: 05/Aek Tolang/2008 tanggal 14 April 2008, Luas: 1.892 M² atas nama Sarding Manullang (*vide* bukti P-1, bukti T-1, T-2 dan T.II.Int-4);
4. Bahwa adanya Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 388/SPH-GR/CSB/XI/1996 tanggal 1 November 1996 dan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor : 459/SPH-GR/CSB/XI/2003 tanggal 10 November 2003 (*vide* bukti T.II.Int-5 dan 6);
5. Bahwa adanya Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 1/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 31 Agustus 2016 jo Putusan Pengadilan

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Medan No. 336/PDT/2016/PDT MDN tanggal 17 Januari 2017 jo Putusan Kasasi perkara perdata Nomor : 1712 K/Pdt/2017 tanggal 31 Agustus 2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 959 PK/Pdt/2017 tanggal 18 Desember 2018 dalam perkara antara Iryani Fau melawan Refin Tua Simanullang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah (*vide* bukti T.II.Intv-7 s/d 10 dan Bukti P-14 serta P-15);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menguasai sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 83/SKHM/KD.AT/1981 tanggal 12 Agustus 1981 (*vide* Bukti P-2) yang kemudian dialihkan kepada Iryani Lau melalui Surat dengan Ganti Rugi pada tanggal 19 Mei 2006 dengan Nomor 35/waar/2006 yang terletak di Desa Aek Tolang dengan luas 1.972 M² di hadapan Notaris Hj. Nelly Azwarni Sinaga dan Penggugat menjual tanah tersebut pada tahun 2006 dengan harga Rp. 20.000.000,- (sebagaimana halaman 2, 15, 25 Putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 1/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 31 Agustus 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam persidangan, diketahui bahwa tanah yang di atasnya terbit objek sengketa diperoleh Tergugat II Intervensi melalui jual beli dengan suami Penggugat yaitu John Piter Pasaribu berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat No: 33/SKHM/KD.At/1983 tanggal 24 Juni 1983 dan Surat Akta Jual Beli No. 148/CSB/1983 tanggal 8 Juli 1983;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.Sbg tanggal 31 Agustus 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 336/PDT/2016/PT.MDN tanggal 17 Januari 2017 (*Vide* Bukti T.II Int-7 dan 8) menyatakan :

" Bahwa sebidang tanah dengan luas 1.976 M² yang terletak di Desa Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 1340 atas nama Sarding Simanulang yang diterbitkan tanggal 15 April 2008 (bukti T I-1 = Bukti P-7) adalah benar milik Sarding Simanulang (Orang Tua Tergugat I)";

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara perdata pada peninjauan kembali Nomor : 995 PK/Pdt/2018 tanggal 18 Desember 2018 pada halaman 6 (*Vide Bukti T.II Int-10*) menyatakan :

" Bahwa objek sengketa milik Siti Ampulan boru Panggabean bersama John Piter Pasaribu yang menikah tahun 1977, diperoleh Siti Ampulan boru Panggabean pada tanggal 12 Agustus 1981 berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik Adat Nomor 83/SKHM/KD.AT/1981;

Bahwa kemudian objek sengketa dijual John Piter Pasaribu kepada Sarding Simanullang (ayah Tergugat I) dengan diketahui oleh camat setempat kemudian pembeli mengajukan penerbitan sertipikat hak milik tapi sertipikat hak milik baru diterbitkan pada tanggal 15 April 2008;

Bahwa penjualan kembali objek sengketa oleh Siti Ampulan boru Panggabean kepada Penggugat pada tanggal 19 Mei 2006 tidak dapat dapat dibenarkan karena sebelumnya suami Siti Ampulan boru Panggabean telah menjualnya kepada Sardin Simanullang (Ayah Tergugat I) dan Siti Ampulan boru Panggabean tetap serumah dengan suaminya (John Piter Pasaribu) hingga meninggal dunia tahun 2004";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengalihkan tanah yang di atasnya terbit objek sengketa dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanah tersebut merupakan kepemilikan Sarding Simanullang, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Penggugat menyatakan telah ada pembatalan jual beli terhadap tanah yang di atasnya terbit objek sengketa akan

Halaman 52 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan secara hukum adanya pembatalan tersebut atau adanya dasar lain yang menyatakan Penggugat masih mempunyai hubungan hukum dengan tanah dimaksud dalam objek sengketa dengan bukti surat yang terkait dengan kepemilikan atau penguasaan bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum (*Causal verband*) dengan tanah yang di atasnya telah terbit objek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum dengan Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Para Pihak yang bersengketa untuk membuktikan dalilnya masing-masing, namun hingga berakhirnya acara pemeriksaan sengketa ini Para Pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup dengan buktinya masing-masing;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dengan didasari alat bukti yang cukup, Majelis Hakim berkeyakinan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah diterima dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi huruf b tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan menggugat dengan terbitnya objek sengketa diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dengan terbitnya objek sengketa sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 660.200,- (enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal **18 Mei 2020** oleh kami **PENGKI NURPANJI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, dan **BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **27 Mei 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat/Kuasa hukumnya dan Kuasa Tergugat II Intervensi/Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUDI RINALDI SURACHMAN, SH.,

PENGKI NURPANJI, S.H.,

BUDIAMIN RODDING, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 55 Putusan Perkara Nomor 6/G/2020/PTUN-MDN



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 200.000,-
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 374.200,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 30.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 660.200,-

(Enam ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah)